

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 26

2008

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN INSTITUSI
*BEKASI SOCIAL RESPONSIBILITY***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kemitraan Pemerintah dan korporasi di Kota Bekasi secara optimal dan dalam rangka peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu adanya pengorganisasian secara berjenjang, jelas dan sistematis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi dan Manajemen Institusi Bekasi Social Responsibility yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D)

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN INSTITUSI *BEKASI SOCIAL RESPONSIBILITY***

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Bekasi Sosial Responsibility selanjutnya disebut BSR adalah lembaga Non Pemerintah yang berdiri sendiri yang merupakan wadah komunikasi dan interaksi antara Pemerintah, Korporasi, dan Masyarakat di Kota Bekasi;
5. Corporate Social Responsibility selanjutnya disebut CSR adalah aktivitas korporasi terhadap tanggung jawab sosial lingkungan;
6. Korporasi adalah badan usaha, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang melakukan kegiatan usaha di Kota Bekasi dan sekitarnya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

BSR berkedudukan di Kota Bekasi.

Pasal 3

BSR bertugas:

1. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka penyelenggaraan CSR di Kota Bekasi;
2. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan CSR di Kota Bekasi;
3. melaksanakan pelaporan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan CSR di Kota Bekasi.

Pasal 4

- (1) BSR berfungsi sebagai koordinator dalam menyelaraskan program CSR antara korporasi dengan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sosial di Kota Bekasi.
- (2) Program CSR dalam rangka pembangunan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Prasarana/Sarana, dan Lingkungan Perkotaan;
 - b. Pemberdayaan Ekonomi, dan Ketenagakerjaan;
 - c. Pendidikan, Kesehatan, dan Kebudayaan;
 - d. Tanggap Darurat dan Bencana.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BSR terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Pelaksana Harian;
 - d. Sekretariat.
- (2) Pembina adalah Walikota atau Wakil Walikota.
- (3) Ketua adalah personil dari korporasi yang mempunyai komitmen dan kompetensi dalam pengembangan CSR.
- (4) Pelaksana Harian adalah personil dari korporasi yang bertanggung jawab kepada Ketua BSR.

- (5) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berasal dari profesional dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh staf yang terdiri dari unsur korporasi dan Pemerintah Daerah.
- (6) Sekretaris adalah personil yang mempunyai keahlian dalam hal kerjasama, komunikasi, administrasi, serta bersifat jujur dan dapat dipercaya.
- (7) Anggota BSR adalah semua korporasi yang melakukan aktivitas di wilayah Kota Bekasi.
- (8) Bagan Struktur Organisasi BSR Kota Bekasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
PEMBINA

Pasal 6

Pembina mempunyai tugas :

1. memberikan arahan dalam rangka penyelarasan antara Program CSR dengan Program Pembangunan Kota Bekasi;
2. melaksanakan pembinaan dalam rangka perkuatan kapasitas BSR dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. melakukan pemantauan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan BSR.

Bagian Kedua
KETUA

Pasal 7

Ketua mempunyai tugas :

1. mengkoordinasikan kegiatan yang dikelola dan dilaksanakan atas ruang lingkup program secara keseluruhan yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi;
2. merumuskan dan menetapkan program kegiatan BSR;
3. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan BSR kepada Pembina.

Bagian Ketiga
PELAKSANA HARIAN

Pasal 8

Pelaksana Harian mempunyai tugas :

1. merumuskan program kegiatan BSR bersama Ketua dan Anggota BSR;
2. menyusun rencana program kegiatan BSR dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
3. memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan BSR kepada Ketua;
4. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan BSR.

Bagian Keempat
SEKRETARIAT

PASAL 9

Sekretariat mempunyai tugas :

1. menghimpun dan mengidentifikasi usulan kegiatan yang akan dilaksanakan korporasi dalam rangka pelaksanaan CSR;
2. melakukan kajian dalam rangka sinergitas program-program CSR dengan program pembangunan Kota Bekasi;
3. memberikan dukungan dan menyiapkan bahan yang bersifat administratif dan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan Program / Kegiatan BSR;
4. memproses dokumen legal formal kegiatan yang akan dilakukan melalui kerjasama baik dengan pihak swasta maupun Pemerintah;
5. membuat standar penilaian untuk pemberian penghargaan Walikota kepada korporasi yang telah melakukan CSR oleh Walikota;
6. merekap hasil kegiatan BSR baik yang telah dilaksanakan maupun korporasi yang belum melaksanakan kegiatan oleh anggota korporasi;
7. membuat laporan pelaksanaan kegiatan BSR kepada Pelaksana Harian.

Bagian Kelima
ANGGOTA

PASAL 10

Anggota mempunyai Tugas :

1. merumuskan dan melaksanakan program kegiatan BSR;

2. mengusulkan korporasi yang telah melaksanakan kegiatan CSR kepada BSR untuk memperoleh penghargaan dari Walikota;
3. memantau dan melaporkan korporasi yang telah melaksanakan kegiatan CSR maupun yang belum melaksanakan kegiatan kepada Sekretaris BSR.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Ketua dan Pelaksana Harian BSR diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas dasar kompetensi personil sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Ketua dan Pelaksana Harian BSR sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk masa jabatan selama 1 tahun, dan selanjutnya dilaksanakan melalui pemilihan.
- (3) Pemilihan Ketua dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui Rapat Anggota dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART BSR.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Biaya penyelenggaraan operasional kesekretariatan BSR pada tahun pertama dibebankan kepada belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009.
- (2) Biaya penyelenggaraan operasional kesekretariatan BSR sebagaimana dimaksud ayat (1) pada tahun selanjutnya, serta implementasi program BSR dibebankan sepenuhnya kepada korporasi yang akan melaksanakan CSR.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pengangkatan / Pemilihan dan penetapan Ketua BSR dan Kepengurusan tahun pertama dilakukan oleh Walikota, dan pada tahun berikutnya ditetapkan oleh hasil Rapat Anggota.
- (2) Pengurus yang telah ditetapkan berkewajiban menyusun AD/ART melalui keputusan yang diatur dan ditetapkan oleh Ketua BSR, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan BSR, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

- (3) Ketua BSR melalui Sekretaris wajib memfasilitasi pembuatan MoU antara pemerintah bersama korporasi sebagai bentuk kerja sama dalam melaksanakan program kegiatan BSR.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua BSR.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Agustus 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 081 186


BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 26 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 26 Tahun 2008

Tanggal : 25 Agustus 2008

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN INSTITUSI
BEKASI SOCIAL RESPONSIBILITY**



WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR

SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN INSTITUSI
BEKASI SOCIAL RESPONSIBILITY

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Bekasi melalui Peraturan Walikota yang menetapkan Pembentukan Institusi ***Bekasi Social Responsibility*** (selanjutnya disebut BSR) di Wilayah Kota Bekasi mempunyai tujuan meningkatkan kelancaran pelaksanaan kemitraan Pemerintah dan korporasi di wilayah Kota Bekasi secara optimal. Selain itu juga merusmuskan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan melalui kegiatan kerja sama Pemerintah kota Bekasi dengan pihak swasta.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Yang dimaksud tugas Institusi BSR dalam melaksanakan program sesuai dengan ruang lingkup yang ada bersifat fleksibel, sehingga dapat mengembangkan aktivitas dan jenis program yang lebih berkualitas dalam menyelesaikan penanganan masalah sosial, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan Kota Bekasi.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat 8

Struktur Organisasi BSR, merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Walikota yang bersifat dinamis, artinya jika suatu saat dibutuhkan struktur baru di bawah Ketua BSR, maka tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas
Ayat (3)
 Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas
Ayat (3)
 Cukup Jelas
Ayat (4)
 Cukup Jelas
Ayat (5)
 Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas
Ayat (3)
 Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas
Ayat (3)
 Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 1